

PENGARUH *TAX AMNESTY* TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI DI KPP PRATAMA BANJARMASIN

Rakhmi Ridhawati¹

Soedjatmiko²

Aulia Rahmi³

Rakhmiridhawati51@gmail.com

STIE NASIONAL BANJARMASIN

Abstract,

The purpose of this research is to empirical evidence the effect of tax amnesty on individual taxpayer compliance at KPP Pratama Banjarmasin.

The method used in this research is quantitative method, with a total sample of 216 respondents consisting of personal taxpayers who take advantage of tax amnesty.

The results of this study indicate that Tax Amnesty has an effect on the recommendation of individual taxpayers at KPP Pratama Banjarmasin because tax amnesty provides an opportunity for non-compliant individual taxpayers to comply because taxpayers who are given tax amnesty in the form of taxes that should not be owed are not subject to liability. administration of taxation and criminal sanctions in the field of taxation.

Keywords: Tax amnesty, Taxpayer compliance

Abstrak,

Tujuan dalam penelitian adalah membuktikan secara empiris Pengaruh *Tax Amnesty* Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Banjarmasin. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kuantitatif, dengan jumlah sampel sebanyak 216 responden yang terdiri atas wajib pajak orang pribadi yang memanfaatkan *tax amnesty*. Hasil dari penelitian ini menunjukkan *Tax Amnesty* berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Banjarmasin dikarenakan adanya *tax amnesty* memberikan kesempatan bagi wajib pajak orang pribadi yang tidak patuh menjadi patuh karena wajib pajak diberikan pengampunan pajak berupa penghapusan pajak yang seharusnya terhutang tidak dikenai sanksi administrasi perpajakan dan sanksi pidana dibidang perpajakan.

Kata Kunci: Tax amnesty, Kepatuhan wajib Pajak

PENDAHULUAN

Tahun 2016 Pemerintah pertama kali memberlakukan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak atau Undang-Undang *Tax Amnesty* tanggal 28 Juni 2016. Menurut UU No 11 Tahun 2016 Tentang Pengampunan Pajak, “Pengampunan pajak atau *Tax Amnesty* (TA) didefinisikan dalam UU TA sebagai penghapusan pajak yang seharusnya terutang, tidak dikenai sanksi administrasi perpajakan dan sanksi pidana dibidang perpajakan, dengan cara mengungkap harta dan membayar uang tebusan, sebagaimana diatur dalam UU TA” (pasal 1 Undang-Undang *Tax Amnesty*).

“*Tax Amnesty* dilakukan untuk menarik “uang” dari para wajib pajak yang disinyalir menyimpan secara rahasia di negara-negara bebas pajak. Tersimpannya “uang” di negara-negara bebas pajak tersebut, hilang pula potensi penerimaan negara dari pajak. Oleh karena itu, untuk menarik hati para wajib pajak, pemerintah menerapkan program *tax amnesty* dengan harapan para wajib

pajak yang menyimpang “uang” mereka di luar negeri dapat mengalihkan simpanannya ke dalam negeri. Pemasukan negara dari pajak dapat meningkat dan dapat berkontribusi secara signifikan terhadap pembangunan ekonomi dalam negeri” (Online Pajak;2018).

Tax amnesty adalah salah satu cara untuk bisa digunakan Indonesia untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pajak dan kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak. Kepatuhan wajib pajak dalam membaayar pajak sering menjadi masalah dalam pengumpulan pajak dikarenakan karakteristik pajak yang memberikan imbalan secara tidak langsung.

Adanya *tax Amnesty* diharapkan wajib pajak akan secara sukarela melaporkan pajaknya dan kemudian akan patuh terhadap kewajiban perpajakannya. “*Tax Amnesty* di Indonesia dilaksanakan dalam III periode, yaitu dimulai pada periode I tanggal 1 juli 2016 sampai pada periode III 31 maret 2017” (Pangkey;2017;513). Pelaksanaa *Tax Amnesty* di Banjarmasin sama seperti di kota lain di Indonesia. Berdasarkan

data yang diperoleh dari Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Kota Banjarmasin “Wajib Pajak yang mengikuti *tax amnesty* periode ke III berjumlah 4.939 WP yang terdiri dari Wajib Pajak Orang Pribadi dan Wajib Pajak Badan. Sementara dari jumlah tersebut yang terwujud hanyalah 15% atau setara dengan Rp 442 M” (KPP Pratama dalam Kumparan; 2018).

Berdasarkan data di atas terlihat rendahnya kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak meskipun pemerintah mengadakan program *tax amnesty*. Padahal diharapkan dengan kebijakan *Tax Amnesty* di harapkan akan mampu mempengaruhi tingkat kepatuhan Wajib Pajak di KPP Pratama Banjarmasin karena kebijakan pemerintah yang memberikan kesempatan bagi Wajib Pajak yang masih tidak patuh untuk menjadi Wajib Pajak yang patuh dengan cara memberikan pengampunan atas pajak yang semestinya terhutang.

Berdasarkan data Data Ditjen Pajak, “secara nasional tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi per 10 September 2015, baru 56,36%. Angka tersebut diperoleh dari jumlah

pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Wajib Pajak Orang Pribadi dibandingkan dengan jumlah orang pribadi yang memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak” (katadata.co.id, 2016). Padahal Kepatuhan wajib pajak menjadi aspek penting mengingat sistem perpajakan Indonesia menganut sistem *Self Assessment* bahwa dalam prosesnya secara mutlak memberikan kepercayaan kepada wajib pajak untuk menghitung, membayar dan melaporkan kewajibannya” (Kartini, 2018).

Menurut Rahayu (2010: 49) “kepatuhan berarti tunduk atau patuh pada ajaran atau aturan. Jadi kepatuhan wajib pajak dapat diartikan sebagai tunduk, taat dan patuhnya wajib pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya sesuai dengan undang-undang perpajakan yang berlaku”.

Tax Amnesty / Amnesti Pajak
Menurut Hutagaol (2007:28) menyatakan bahwa “*Tax Amnesty* merupakan kebijakan pemerintah di bidang perpajakan yang memberikan penghapusan pajak yang seharusnya terutang dengan membayar tebusan dalam jumlah tertentu yang bertujuan

untuk memberikan tambahan penerimaan pajak dan kesempatan bagi wajib pajak yang tidak patuh (*tax evaders*) menjadi wajib pajak patuh (*honest taxpayers*) sehingga diharapkan akan mendorong peningkatan kepatuhan sukarela Wajib pajak (*taxpayer's voluntatity compliance*) di masa yang akan datang”.

Pengampunan pajak atau *Tax Amnesty* (TA) didefinisikan dalam UU TA sebagai “penghapusan pajak yang seharusnya terutang, tidak dikenai sanksi administrasi perpajakan dan sanksi pidana dibidang perpajakan, dengan cara mengungkap harta dan membayar uang tebusan, sebagaimana diatur dalam UU TA” (pasal 1 Undang- Undang *Tax Amnesty*) Syarat-syarat Agar berhasilnya program *tax amnesty* tersebut antara lain:

1. Program *tax amnesty* hanya ditawarkan satu kali saja, hanya dapat berhasil jika program dianggap sebagai satu kejadian yang sifatnya unik (satu kali saja terjadinya sebagai peluang membenahi pelanggaran).
2. Program *tax amnesty* ditawarkan secara definitif dan dalam jangka waktu yang terbatas, jika pemerintah mengeluarkan kebijakan program *tax amnesty*, maka penawaran tersebut hendaknya diberlakukan dalam suatu periode yang definitif dan terbatas jangka waktunya
3. Kesiapan sistem pendukung kebijakan *tax amnesty*, program *tax amnesty* memerlukan adanya berbagai penyesuaian di bidang-bidang lainnya dari sistem perpajakannya, untuk tegas menegakkan peraturan berlaku (*law enforcement*).
4. Perbaikan struktural di bidang ekonomi dan sosial, berhasilnya berbagai program *tax amnesty* ini akan sangat tergantung kepada kemauan pemerintah menjalankan berbagai perubahan yang sifatnya struktural.
5. Kepercayaan kepada pemerintah yang berkuasa, kepercayaan akan hilang bilamana pemerintahan tidak akan mematuhi janji-janji amnestinya
6. Pertimbangan-Pertimbangan lain, *tax amnesty* harus mengukur

tingkat kepatuhan pajak sukarela secara keseluruhan, mutu penegakan hukum, kemungkinan perubahan dalam penegakan UU, opsi-opsi lain di luar *tax amnesty*, membangun basis data yang tepat.

Kepatuhan Wajib Pajak

Kepatuhan wajib pajak didefinisikan oleh Harinurdin (2009: 65) sebagai berikut: “*Tax Compliance* atau kepatuhan pajak diartikan sebagai kondisi ideal wajib pajak yang memenuhi peraturan perpajakan serta melaporkan penghasilannya secara akurat dan jujur. Dari kondisi ideal tersebut, kepatuhan pajak didefinisikan sebagai suatu keadaan wajib pajak yang memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya dalam bentuk formal dan kepatuhan material.”

Wajib pajak dimasukkan dalam kategori wajib pajak patuh berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 74/PMK.03/2012 Pasal 2 tentang Tata Cara Penetapan Wajib Pajak dengan Kriteria Tertentu, apabila memenuhi kriteria:

1. Tepat waktu dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan;
2. Tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak, kecuali tunggakan pajak yang telah memperoleh izin mengangsur atau menunda pembayaran pajak
3. Laporan keuangan diaudit oleh Akuntan Publik atau lembaga pengawasan keuangan pemerintah dengan pendapat Wajar Tanpa Pengecualian selama 3 (tiga) tahun berturut-turut, dan
4. Tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan berdasarkan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terakhir

Jadi secara sederhana, kepatuhan Wajib Pajak orang pribadi adalah tindakan Wajib Pajak orang pribadi dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan pelaksanaan

perpajakan yang berlaku dalam suatu negara.

METODE

Metode yang digunakan dalam penelitian ini kuantitatif yaitu penelitian yang dilakukan untuk menguji Pengaruh *Tax Amnesty* terhadap kepatuhan Wajib Pajak orang pribadi di KPP Pratama Banjarmasin. Hipotesis yang akan diuji pada penelitian ini adalah hipotesis alternatif yang dinyatakan yaitu *Tax amnesty* berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Banjarmasin

Tax Amnesty pada penelitian ini diukur menggunakan indikator dari penelitian Kartini (2016) dengan 11 item pertanyaan dan pilihan jawaban Sangat Setuju, Setuju, Tidak Setuju, Sangat Tidak Setuju. Sementara Kepatuhan wajib pajak diukur dengan 13 item pertanyaan.

Populasi dalam penelitian ini sebanyak 4.939 wajib pajak di KPP Pratama Banjarmasin yang mengikuti *Tax Amnesty*. Karena besarnya

jumlah populasi, maka sampel ditentukan menggunakan rumus slovin sehingga diperoleh jumlah sampel sebanyak 370 responden yang merupakan wajib pajak yang mengikuti program *tax amnesty* di KPP Pratama Banjarmasin, dan jumlah kuesioner yang dapat diolah sebanyak 216.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Sebelum pengujian statistik dilakukan untuk menjawab hipotesis, maka dilakukan uji kualitas instrumen berupa uji validitas dan uji reabilitas. Berdasarkan hasil uji validitas menggunakan *Pearson Correlation* semua item pertanyaan memenuhi kriteria validitas. Begitu juga dengan hasil uji reabilitas menunjukkan semua item pertanyaan memenuhi kriteria reliabel.

Uji asumsi klasik yang dilakukan terdiri atas uji normalitas dan heterokedastisitas. Tabel uji normalitas (*Uji Kolmogorov-Smirnov*) sebagai berikut:

Tabel 1. Hasil uji Kolmogrov-Smirnov

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test		Unstandardized Residual
N		216
Normal Parameters ^a	Mean	.0000000
	Std. Deviation	4.35771291
Most Extreme Differences	Absolute	.090
	Positive	.090
	Negative	-.048
Kolmogorov-Smirnov Z		1.318
Asymp. Sig. (2-tailed)		.062

a. Test distribution is Normal.

Sumber: Hasil SPSS versi 16

Berdasarkan tabel Tabel hasil uji heterokedastisitas menunjukkan nilai *Asymp. Sign (2 failed)* sebesar $0,062 > 0,05$ sehingga dikatakan data berdistribusi normal.

Tabel 2. Hasil Uji Heteroskedastisitas Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	4.094	1.784		2.294	.023
	TOTAL_X	-.012	.048	-.017	-.242	.809

a. Dependent Variable: AbS_Ut

Sumber: Hasil SPSS Versi 16

Berdasarkan tabel terjadi masalah heteroskedastisitas menunjukkan nilai signifikansi lebih pada model regresi dari 0,05 maka dapat dikatakan tidak Hasil pengujian hipotesis ditunjukkan dalam tabel berikut:

Tabel. 3 Hasil Pengujian Hipotesis Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	40.452	3.313		12.211	.000
	TOTAL_X	.221	.088	.168	2.498	.013

a. Dependent Variable: TOTAL_Y

Sumber: Hasil SPSS Versi 16

Berdasarkan hasil pengujian diatas diperoleh formulasi persamaan regresi sebagai berikut:

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + e$$

$$Y = 40,452 + 0,221 X_1 + e$$

Konstanta 40,452 menyatakan bahwa tanpa adanya variabel *tax amnesty* maka kepatuhan wajib pajak sebesar 40,452. Koefisien regresi *tax amnesty* (X) mempunyai arah regresi positif sebesar 0,221 yang berarti apabila *tax amnesty* mengalami peningkatan 1 % maka kepatuhan wajib pajak akan mengalami peningkatan sebesar 22,1%. Asumsi variabel lain konstan. Sementara, nilai signifikansi untuk variabel X yaitu *tax amnesty* sebesar 0,013 < 0,05. Hal ini berarti hipotesis yang menyatakan *tax amnesty* berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Banjarmasin diterima, maka semakin banyak wajib pajak yang mengikuti *tax amnesty*, semakin

tinggi pula tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Banjarmasin

Hal ini dikarenakan adanya *tax amnesty* memberikan kesempatan bagi wajib pajak orang pribadi yang tidak patuh menjadi patuh karena wajib pajak diberikan pengampunan pajak berupa penghapusan pajak yang seharusnya terhutang tidak dikenai sanksi administrasi perpajakan dan sanksi pidana dibidang perpajakan. Sehingga mendorong wajib pajak ikut program *tax amnesty* untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Banjarmasin.

Selain uji hipotesis, uji determinasi juga dilakukan untuk melihat seberapa besar pengaruh *tax amnesty* terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Banjarmasin. Uji dilakukan dengan melihat nilai *adjusted R square* pada tabel berikut

Tabel 4. Hasil Uji Koefisien Determinasi

Model Summary ^b				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.168 ^a	.028	.024	4.368

a. Predictors: (Constant), TOTAL_X
Dependent Variable: TOTA

Sumber: Hasil SPSS Versi 16

Tabel di atas menunjukkan nilai *Adjusted R2* sebesar 0,024 atau 2,4%. Nilai tersebut menunjukkan bahwa variabel *tax amnesty* hanya mempengaruhi variabel kepatuhan wajib pajak sebesar 2,4% saja, sedangkan sisanya 97,6% dipengaruhi *variable* atau faktor lain selain *tax amnesty*.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Tax Amnesty berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi dikarenakan adanya *tax amnesty* memberikan kesempatan bagi wajib pajak orang pribadi yang tidak patuh menjadi patuh karena wajib pajak diberikan pengampunan pajak berupa penghapusan pajak yang seharusnya terhutang tidak dikenai sanksi administrasi perpajakan dan sanksi pidana dibidang perpajakan. Sehingga mendorong wajib pajak ikut program *tax amnesty* untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Banjarmasin

Saran

Bagi peneliti selanjutnya, dilakukan dengan menambah variabel

independen selain *tax amnesty* yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Hasil Penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi informasi tambahan dan referensi dalam usaha peningkatan kepatuhan perpajakan.

DAFTAR PUSTAKA

- Agus Nugroho Jatmiko. (2006). *Pengaruh Sikap Wajib Pajak Pada Pelaksanaan Sanksi Denda, Pelayanan Fiskus Dan Kesadaran Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kota Semarang*. Thesis. Universitas Diponegoro.
- Anna Pertiwi. (2012). *Pengaruh Sanksi Perpajakan dan Kesadaran Pajak Terhadap Kepatuhan Perpajakan*. *Jurnal. Universitas Komputer Indonesia*
- Arum, Harjanti Puspa. (2012). *Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pelayanan Fiskus, dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi yang Melakukan Kegiatan Usaha dan Pekerjaan Bebas (Studi di Wilayah KPP Pratama Cialacap)*. Skripsi. Universitas Diponegoro. Semarang.
- Ashari Afif, Sadar, Widodo, Ratih Hesty Utami. (2017). *Pengaruh Sunset policy Tax*

- amnesty, Sanksi pajak, E-SPT dan Kinerja Account Representative Terhadap Tingkat Kepatuhan Pajak. *Jurnal. Universitas Muria Kudus*.
- Azwar Syaifudin. (2010). *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Bambang Supomo & Nur Indriantoro. (2002). *Metodologi Penelitian Bisnis*. Yogyakarta: BPFEE UGM.
- Bambang Haryanti. (2012). *Pengertian Kepatuhan Wajib Pajak Menurut Para ahli*. Diunduh tanggal 25 Januari 2018 dari <http://www.bambanghariyanto.com/2012/06/>
- Bambang Brodjonegoro. (2016). *Pemerintah bidik Wajib Pajak Orang Pribadi*. Di Unduh pada tanggal 25 Januari 2018 dari <https://katadata.co.id/>
- Bambang Brodjonegoro. (2016). *Target pajak Tahun 2016*. Diunduh pada Tanggal 25 Januari 2018 dari <https://pengampunanpajak.com/>
- Budiman. (2013). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Kasus pada KPP Pratama Bandung Bojonagara). *Jurnal. Universitas Komputer Indonesia*.
- Direktorat Jenderal pajak kementerian keuangan. (2016). *Refleksi Tingkat Kepatuhan pajak*. Artikel. www.pajak.go.id.
- Direktorat Jenderal pajak kementerian keuangan. (2012). Belajar pajak. Artikel. Economy zone finance. (2017). *Masih banyak Masyarakat Belum Ikut Tax Amnesty*. Diunduh pada tanggal 25 february 2018. <https://economy.okezone.com/read/2017/03/29/20/1653414/duh-banyakmasyarakat-belum-ikut-tax-amnesty> Eprints. "Bab Ilkajian Teori". Artikel. Diunduh dari <http://eprints.uny.ac.id/7889/3/BA%202-09409134015.pdf> pada hari Sabtu, Senin 8 Januari 2017.
- Databoks.katadata.co.id, 2016
- Devano. 2006. *Perpajakan: Konsep, Teori, dan Isu*. Jakarta: Kencana.
- Diana dan Setiyawati. 2009. *Pajak Indonesia*. Yogyakarta: Graha Ilmu. Economy. Okezone.com, 2017
- Fajarwati. 2015. *Perpajakan Indonesia: Konsep dan Aspek Formal*. Yogyakarta: Salemba Empat.
- Pangkey, Sondakh, Tirayoh. 2017. Analisis Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Sebelum Dan Sesudah Pelaksanaan Tax Amnesty di KPP Pratama Manado. *Jurnal Riset Akuntansi Going*

- Concern. Universitas Sam Ratulangi.*
- Ghozali. 2011. *Aplikasi analisis multivariate dengan program IBM SPSS 19*. Semarang: Badan peneliti Universitas Diponegoro
- Hutagaol, John. 2007. Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak Melalui Penerapan Strategi Pelayanan dan Penegakan Hukum. *Jurnal Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia*. Jakarta: Genesis. Infopajak.id, 2017
- James, S. & Alley, C. (2002). Tax compliance, self assessment system and tax administration. *Journal of Finance, and Management in Public Services*.
- Jerry Morgan. (2017). *Kuesioner*. Universitas Esa Unggul. Jakarta
- Kartini, Ulfah. 2018. *Pengaruh Tax Amnesty Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kabupaten Purworejo Pada Tahun 2016*. Yogyakarta: Universitas Negeri.
- Katadata.co.id. 2016
- Kurniawati, Lestari. 2017. Substansi Volume 1 Nomor 2; Politeknik Keuangan Negara STAN Kumparan Bisnis Media Online 31 Maret 2018
- Pajakonline.com. 2016
- Pengampunan pajak.com. 2016
- P. J. A, 2005. Servqual: A Multiple-Item Scale for Measuring Consumer Perception of Service Quality. *Journal of Retailing*, Vol. 64. pp 12-40.
- Mardiasmo. 2006. *Perpajakan*. Yogyakarta: Andi.
- Narmantu, Syafri. 2010. *Pengantar Perpajakan*. Jakarta: Granit.
- Nowak, Zain. 2008. *Manajemen Perpajakan*. Jakarta: Salemba Empat
- Ngadiman dan Huslin. 2015. *Pengaruh efektifitas pemeriksaan pajak dan penagihan pajak terhadap penerimaan pajak*. Jakarta: Graha ilmu.
- Rahman, 2010. *Dasar Perpajakan*. PT Refika Aditama. Bandung.
- Rahayu, Siti Kurnia. 2010. *Perpajakan Indonesia: Konsep dan Aspek Formal*. Yogyakarta: Salemba Empat
- Rifandi. 2016. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak. *Widya Warta No.02 Tahun XXXV/ juli 2011*
- Sugiyono. 2008. *Statistika Untuk Penelitian*. Bandung Alfabeta

Soemitro. 2014. *Perpajakan: Isu-isu konteporer*. Jakarta: Graha ilmu

Untung Sukardji. 2007. *Pelayanan Prima Perpajakan*. Jakarta: PT Rineka Cipta.

Widodo. 2010. *Perpajakan Indonesia*. Salemba Empat. Jakarta

Www. Kompasiana.com, 2016

WisegEEK. 2014. *International Tax Administration*. Australia: ATAX